

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dengan memperhatikan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, sampailah pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Akurasi arah kiblat dari empat masjid yang penulis teliti yaitu Masjid Agung Riadhusshalihin, Masjid Ash-Shulaha, Masjid Keramat Palajau dan Masjid At-Taubah Pantai Hambawang, arah kiblatnya kurang tepat dan lebih tepatnya lagi bergeser  $1^{\circ}$  ke arah Selatan dan  $1^{\circ}30'$  ke arah Selatan untuk Masjid Keramat Palajau dari arah kiblat yang semestinya.
2. Penyimpangan arah kiblat tersebut terjadi karena faktor metode pengukuran masjid sebelumnya belum menggunakan alat yang lebih akurat. Dalam Ilmu Fikih terdapat perbedaan dalam ulama fikih mengenai arah kiblat terkhusus bagi *musalli* yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, yang terbagi menjadi dua pendapat yaitu, cukup menghadap ke arahnya saja (*jihatul Ka'bah*) atau harus menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). Kiblat bagi umat Islam yang tengah berada dalam Masjid Haram adalah *'ainul Ka'bah*. Sedangkan kawasan Masjidil haram adalah kiblat bagi orang Makkah. Masyarakat dunia Islam diluar Masjidil haram dan tanah haram maka kawasan tanah haram adalah arah kiblat mereka.

## **B. Rekomendasi**

Setelah memaparkan simpulan penelitian, sampailah pada rekomendasi yang berisikan saran-saran berikut ini:

1. Sebaiknya sebagai ikhtiar kita sebagai umat Islam, masyarakat harus sangat teliti dan hati-hati dalam menentukan arah kiblat masjid. Agar salat yang dikerjakan menjadi sempurna.
2. Untuk takmir atau pengurus masjid agar segera ke Kemenag untuk mengetahui apakah masjidnya telah diukur atau belum, jika belum diukur sebaiknya mengajukan permintaan pengukuran masjid untuk menanggulangi kesalahan arah kiblat.